

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI KOTA SURABAYA

Citra Pragitha Rahmawati^{1*}, Diana Hertati²

^{1&2}Program Studi Ilmu Administrasi Publik. FISIP. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur. Indonesia

*Korespondensi: citrapragithar@gmail.com

Citation (APA):

Pragitha Rahmawati, C., & Hertati, D. Collaborative Governance dalam Penanganan Kekerasan Seksual Pada Anak di Kota Surabaya. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 9(1), 1–10. <https://doi.org/10.33506/jn.v9i1.2616>

Email Authors: citrapragithar@gmail.com,
dianaadne2021@gmail.com

Submitted: 22 July, 2023
Accepted: 28 July, 2023
Published: 01 Oktober, 2023

Copyright (c) 2023 Citra Pragitha Rahmawati,
Diana Hertati

Submitted for possible open-access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



ABSTRAK

Koordinasi antar pemerintah, swasta, maupun lembaga masyarakat sangat diperlukan dalam penanganan kekerasan seksual pada anak. Pada tahun 2022 terjadi kenaikan jumlah anak korban kekerasan seksual yang dilaporkan di Kota Surabaya sejumlah 75 korban kekerasan dari yang sebelumnya sejumlah 66 korban pada tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan kolaborasi pemerintah dalam penanganan kekerasan seksual pada anak di Kota Surabaya. Pendekatan penelitian yang digunakan yakni deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui pengamatan atau observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data diperoleh melalui dua sumber yakni data primer dan data sekunder. Fokus penelitian ini mengacu pada proses tata kelola kolaboratif yaitu kondisi awal, kepemimpinan fasilitatif, desain kelembagaan dan proses kolaborasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi yang dijalankan sudah baik. Dilihat dari adanya dialog yang diinisiasi oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya sebagai *leading sector* terkait perlindungan perempuan dan anak. Selain itu kontribusi pemangku kepentingan untuk mensukseskan penanganan kekerasan seksual pada anak di Kota Surabaya menunjukkan adanya keterlibatan aktif para aktor baik pemerintah, swasta dan masyarakat dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada anak di Kota Surabaya telah terlaksana dengan baik.

Kata kunci: Kolaborasi Pemerintah; Kekerasan Seksual pada Anak; Penanganan Kekerasan Seksual

ABSTRACT

Coordination between government, private sector and community institutions is very necessary in handling sexual violence against children. In 2022, there will be an increase in the number of reported child victims of sexual violence in the City of Surabaya, amounting to 75 victims of violence from the previous number of 66 victims in 2021. This research aims to find out and describe government collaboration in handling sexual violence against children in the City of Surabaya. The research approach used is descriptive qualitative with data collection techniques through observations, interviews and documentation. Source of data obtained through two sources, namely primary data and secondary data. The focus of this research refers to the collaborative governance process, namely initial conditions, facilitative leadership, institutional design and collaboration processes. The results of the study show that the collaboration that has been carried out is good. Judging from the dialogue initiated by the Surabaya City Government through the Women's Empowerment and Child Protection Services as well as Population Control and Family Planning in the City of Surabaya as the leading sector regarding the protection of women and children. Apart from that, the contribution of stakeholders to the success of handling sexual violence against children in the City of Surabaya shows that the active involvement of actors, both government, private and community, in handling cases of sexual violence against children in the City of Surabaya has been carried out well.

Keywords: Collaborative Government; Sexual Violence against Children; Handling Sexual Violence

PENDAHULUAN

Anak merupakan potensi strategis dalam penerus cita-cita dan perjuangan bangsa. Di dalam diri seorang terdapat Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilindungi negara serta tidak boleh dihilangkan oleh siapapun. Pasal 28b Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan maupun diskriminasi. Oleh karena itu pemerintah Indonesia bertanggungjawab untuk melindungi dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak.

Kekerasan terhadap anak merupakan isu yang kompleks dan masih sering ditemukan di lingkungan sekitar. Menurut Fontana yang dikutip oleh Goddard, kekerasan anak adalah perlakuan yang tidak dapat diterima oleh anak-anak yang dilakukan oleh orang dewasa sehingga menyebabkan cedera (Alesandra 2021) Organisasi kesehatan dunia (WHO) dikutip dari (Rusmiyati, 2016) mendefinisikan kekerasan pada anak sebagai segala bentuk perlakuan buruk secara fisik, seksual, penelantaran, mental, eksploitasi, pengabaian dan lain sebagainya serta berpotensi mengancam kesehatan hingga tumbuh kembang anak. Sementara pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (15a), disebutkan kekerasan merupakan perbuatan yang dapat mengakibatkan sakit fisik, psikis, seksual.

Kekerasan pada anak dapat terjadi dimana saja dan kapan saja. Bentuk kekerasan yang dapat diderita oleh anak yaitu kekerasan seksual. Abu Hurairah, 2012 dalam (Darmini, 2021), Mendefinisikan kekerasan seksual pada anak sebagai pemaksaan dari orang dewasa atau yang lebih tua untuk menjadikan anak sebagai rangsangan seksual. Berdasarkan data yang tercatat di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya, jumlah anak yang menjadi korban kekerasan seksual mengalami fluktuasi sepanjang 2018 hingga 2022. Pada tahun 2019, terjadi kenaikan jumlah korban kekerasan seksual sejumlah 67 korban dari yang semula berjumlah 61 korban pada tahun 2018. Pada tahun 2020 terjadi penurunan jumlah korban dari yang semula sejumlah 67 korban pada tahun 2019, menurun menjadi 57 korban pada tahun 2020. Kemudian pada tahun 2021 dan 2022 terjadi kenaikan kembali sejumlah 66 korban pada tahun 2021 dan 75 korban di tahun 2022. Meningkatnya jumlah anak korban kekerasan seksual di Kota Surabaya menunjukkan bahwa perlu adanya perhatian yang serius untuk mengatasi permasalahan ini.

Adanya permasalahan tersebut untuk mendukung pelayanan publik yang baik, maka Pemerintah Kota Surabaya menerbitkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Esensi pelayanan publik berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan seseorang, sekelompok orang, ataupun instansi tertentu yang bertujuan untuk memberi bantuan serta kemudahan kepada masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu (Mandatory, 2016) dalam (Hertati, 2023). Adanya peraturan daerah ini bertujuan untuk memastikan terjaminnya hak anak serta melindungi hak mereka sebagaimana mestinya sehingga anak memperoleh perlindungan dari kekerasan, diskriminasi maupun pelanggaran hak anak lainnya. Dalam peraturan ini juga dijelaskan bahwa optimalnya penanganan kekerasan seksual pada anak membutuhkan tindakan nyata dari pemerintah daerah maupun masyarakat secara luas sangat diperlukan.

Keterlibatan antar lembaga pemerintah, swasta serta masyarakat disebut *collaborative governance* yang memiliki tujuan menyatukan beberapa pemangku kepentingan (Alfiana et al., 2021 dalam Makhfudz, 2021). Selain itu, *collaborative governance* memiliki tujuan untuk menguatkan kelembagaan guna mencapai tujuan bersama (Makhfudz, 2021). *Collaborative governance* tidak

muncul tiba-tiba melainkan dikarenakan adanya inisiatif berbagai pihak untuk bekerjasama dan berkoordinasi dalam penyelesaian permasalahan yang dihadapi publik (Hertati & Arif, 2022).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis beranggapan bahwa upaya kolaborasi lintas sektor diperlukan dalam penanganan kekerasan seksual pada anak yang terjadi di Kota Surabaya. Oleh sebab itu, penulis melakukan penelitian yang berfokus pada kolaborasi penanganan kekerasan seksual pada anak berdasarkan teori Ansel dan Gash untuk menjawab fenomena terkait penanganan kekerasan seksual pada anak. Terdapat empat fokus, fokus tersebut antara lain kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif serta proses kolaborasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ialah penelitian yang datanya berupa kata-kata tertulis ataupun lisan tentang individu, kelompok, aktivitas, atau fenomena yang tengah diamati (Rahmadi, 2011). Subjek pada penelitian ini adalah unsur pemerintah, swasta dan masyarakat. Teori yang digunakan adalah *collaborative governance* menurut (Ansell & Gash, 2007) dengan fokus kajian meliputi kondisi awal, kepemimpinan fasilitatif, desain kelembagaan dan proses kolaborasi. Sumber data berasal dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Data dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data pada penelitian ini didasari pada teori (Miles, Huberman, & Saldana, 2014) yang membagi tahap analisis data menjadi tiga aktivitas yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Awal

Ketidakseimbangan Sumber Daya dan Pengetahuan Pemangku Kepentingan. Dalam kolaborasi ini, dianggap tidak ada aktor yang lebih kuat ataupun lebih lemah daripada yang lainnya karena tujuan dari kolaborasi ini adalah untuk saling melengkapi kekurangan yang dimiliki masing-masing aktor. Hal tersebut dikarenakan setiap aktor memiliki kapasitas, kompetensi dan spesialisasi keahlian masing-masing dalam memberikan penanganan kekerasan seksual pada anak.

Terkait dengan kompetensi, pengalaman yang dimiliki oleh pemimpin LSM Embun cukup untuk membuktikan kapasitasnya menangani anak korban kekerasan seksual terutama dalam bidang pendampingan dan advokasi. Kemudian keterlibatan swasta dalam hal ini yaitu *Surabaya Hotel School* berperan dalam memberikan pelatihan-pelatihan sesuai dengan kurikulum bidang perhotelan. Kompetensi yang dimiliki sebagai modal untuk berkontribusi yaitu tersedianya fasilitas pendidikan serta SDM yang merupakan pengajar praktisi sehingga ilmu-ilmu teknis terkait bidang perhotelan selalu terbarukan. Sementara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terkhusus pada Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak berperan dalam melaksanakan sinkronisasi program dan kebijakan dalam bidang perlindungan perempuan dan anak dan melakukan penguatan jejaring perlindungan perempuan dan anak. Kompetensi yang dimiliki antara lain kemampuan untuk melakukan konseling, menganalisa permasalahan, berpikir analitis dan praktis, memiliki pengetahuan mengenai teknologi informasi, mampu menjaga rahasia, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab, mampu berkomunikasi dengan baik dan mampu bekerjasama dalam tim.

Insentif dalam Berpartisipasi. Kolaborasi yang diinisiasi oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya dapat dikatakan bahwa jalannya kolaborasi ini memberikan insentif bagi semua pihak yang terlibat.

Bagi pemerintah kota Surabaya keuntungan yang didapat dalam kolaborasi adalah terbantunya urusan pemerintahan dalam rangka penanganan kekerasan seksual pada anak di Kota Surabaya serta memperluas *link* ataupun jaringan yang semakin kuat. Sementara keuntungan yang didapatkan oleh pihak LSM Embun adalah kepercayaan dari pemerintah untuk ikut memajukan Kota Surabaya, pengalaman, serta memperluas *link* ataupun jaringan. Kemudian bagi pihak *Surabaya Hotel School* keuntungan yang didapatkan yakni keuntungan secara finansial, kepercayaan dari pemerintah untuk ikut memajukan Kota Surabaya, pengalaman, serta memperluas *link* ataupun jaringan. Meskipun demikian, bagi *Surabaya Hotel School* keuntungan finansial atau materiil bukan tujuan utama melainkan lebih cenderung pada keuntungan yang bersifat non materiil.

Kekhawatiran Akan Timbulnya Konflik dalam Kolaborasi. *Collaborative governance* dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada anak di Kota Surabaya muncul secara adaptif dan diciptakan secara sadar karena alasan kompleksitas permasalahan sehingga menimbulkan saling ketergantungan antar institusi. Dengan kata lain para aktor mulai dari Pemerintah Kota Surabaya, LSM Embun, dan *Surabaya Hotel School* saling bergantung dan membutuhkan satu sama lain dalam pelaksanaan penanganan kekerasan seksual pada anak.

Berdasarkan hasil wawancara, pihak LSM Embun mengungkapkan bahwa secara finansial, pihak LSM cukup mengandalkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya terkait dengan pembiayaan kebutuhan dalam upaya penanganan kekerasan seksual yang terjadi pada anak. Begitupun ketergantungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya dengan LSM Embun untuk penjangkauan anak korban kekerasan seksual sehingga dapat lebih optimal dan penanganan pun dapat segera dilaksanakan. Kemudian *Surabaya Hotel School* sendiri sebagai pihak swasta mengungkapkan bahwa *Surabaya Hotel School* memiliki program beasiswa yang diberikan secara gratis dikhususkan untuk anak-anak yang kurang mampu. Adanya program tersebut, menjadikan *Surabaya Hotel School* tertarik untuk berkolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya sehingga program beasiswa dapat tersalurkan dengan baik. Kemudian pihak Pemerintah Kota Surabaya mengungkapkan bahwa kolaborasi dengan *Surabaya Hotel School* dilakukan supaya anak-anak dapat memiliki keterampilan. Hal ini dinilai lebih efektif karena Pemerintah Kota Surabaya belum memiliki anggaran yang cukup untuk membangun sebuah lembaga pelatihan tersendiri, sehingga kolaborasi ini juga membuat adanya ketergantungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya kepada *Surabaya Hotel School* supaya dapat memberikan bantuan pelatihan yang berkualitas.

Bagi para aktor, kolaborasi yang terjalin lintas sektor dinilai tidak ada kendala berat dan berarti sehingga dapat mengganggu jalannya kolaborasi, justru adanya keterlibatan instansi lintas sektor dikatakan membantu dalam proram-program penanganan kekerasan seksual pada anak dengan

memanfaatkan kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing sektor. Dengan demikian disimpulkan bahwa pada sub fokus kondisi awal dapat dikatakan baik. Hal ini ditunjukkan dari adanya motivasi awal yang dimiliki oleh para aktor sehingga memunculkan dorongan/inisiatif yang kuat bagi para aktor untuk berkolaborasi mengatasi permasalahan yang ada.

Kepemimpinan Fasilitatif. Sebagai *leading sector* dalam bidang perlindungan anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah berupaya memberikan fasilitas pelayanan yang dapat mengakomodasi kebutuhan anak. Upaya tersebut tidak hanya penanganan korban saja tetapi juga memberikan upaya pencegahan dengan adanya Pusat Pembelajaran Keluarga dan *Pusat Krisis Berbasis Masyarakat*. Dalam hal ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya tidak bergerak sendiri, sehingga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya menginisiasikan adanya keterlibatan masyarakat untuk turut serta aktif di dalamnya.

Kepemimpinan pada pelaksanaan *collaborative governance* antara Pemerintah Kota Surabaya, Swasta dan juga LSM dalam penanganan kekerasan seksual pada anak di Kota Surabaya ini dominan di inisiasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya terutama dalam hal inovasi-inovasi pelayanan serta perencanaan program dalam upaya penanganan kekerasan seksual pada anak. Selain itu, dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kota Surabaya selalu berinisiatif dalam membentuk ruang diskusi yang melibatkan swasta maupun masyarakat. Hal ini dikarenakan Pemerintah Kota Surabaya merupakan *leading sector* yang menangani urusan pemerintahan salah satunya dalam hal penanganan kekerasan seksual pada anak.

Desain Kelembagaan

Aturan Dasar Kolaborasi. Dalam kolaborasi ini, dasar dalam penanganan kekerasan seksual pada anak lintas sektor diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Lebih lanjut lagi dasar aturan yang menjadi dasar kolaborasi antara Pemerintah Kota Surabaya dengan LSM Embun tertulis dalam Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/48/436.1.2/2017 Tentang Tim Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Surabaya. Sementara itu, dalam kaitannya kolaborasi yang terjalin antara Pemerintah Kota Surabaya dengan *Surabaya Hotel School* sebagai pihak swasta tidak tertulis dalam bentuk surat perjanjian/MoU melainkan dalam bentuk Surat Permohonan Fasilitas Pelatihan. Hal ini telah diketahui dan disetujui oleh kedua pihak dan masing-masing pihak tidak mempermasalahkan hal tersebut.

Forum Terbatas. Dalam konteks penelitian ini, diketahui bahwa forum ini melibatkan perwakilan dari berbagai aktor antara lain Pemerintah Kota Surabaya selaku *leading sector*, LSM Embun dan *Surabaya Hotel School*. Dari hasil wawancara, diketahui bahwa forum terbatas yang diagendakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya dengan LSM Embun bersifat rutin, sementara forum terbatas antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya dengan *Surabaya Hotel School* tidak bersifat rutin/tidak teratur. Sehingga dapat di ketahu bahwa forum terbatas yang terbentuk dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada anak di Kota Surabaya terdiri dari Pemerintah Kota Surabaya, LSM Embun

dan juga *Surabaya Hotel School*. Forum terbatas pada kolaborasi ini terlibat secara langsung serta memiliki perannya masing-masing.

Proses Kolaborasi

Dialog Tatap Muka. Dialog tatap muka dilaksanakan sebelum maupun sesudah pelaksanaan program dengan intensitas kurang lebihnya satu kali dalam sebulan. Dialog ini berupa negosiasi yang dilakukan secara formal yang melibatkan instansi/dinas lain, LSM serta swasta. Pada dialog tatap muka ini membahas mengenai perencanaan program perlindungan anak hingga evaluasi program perlindungan anak. Meskipun berdasarkan hasil pada wawancara yang penulis temukan dialog dengan pihak swasta terjadi bersifat tidak rutin. Dengan adanya dialog tatap muka ini para aktor tetap berperan dalam memberikan sumbangsih ide dalam upaya penanganan kekerasan seksual pada anak.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dialog tatap muka telah dilaksanakan. Dialog tatap muka yang diinisiasi oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya, LSM maupun swasta dilakukan dalam beberapa kali pertemuan hingga hasil negosiasi dapat tercapai dan rencana program dapat dilaksanakan.

Membangun Kepercayaan. Pada kolaborasi penanganan kekerasan seksual pada anak diketahui bahwa terbangunnya kepercayaan antara pemerintah, LSM dan swasta tercipta karena adanya sikap saling ketergantungan. Dalam hal ini diartikan bahwa setiap aktor yang terlibat dalam kolaborasi penanganan kekerasan seksual pada anak memiliki kompetensi serta kapasitasnya masing-masing sehingga setiap aktor dapat saling melengkapi kekurangan yang ada dan memiliki kesadaran bahwasanya setiap aktor saling membutuhkan. Selain itu, sikap kooperatif yang ditunjukkan oleh para aktor juga dinilai turut mempengaruhi *trust building* pada masing-masing aktor yang berkolaborasi. Hal ini diartikan bahwa setiap aktor yang ada dapat saling mendukung terhadap upaya penanganan kekerasan seksual pada anak.

Komitmen Terhadap Proses. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa komitmen antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya dengan LSM Embun mengacu pada Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/184/436.1.2/2017 Tentang TP2TP2A. Sementara itu komitmen antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya dengan pihak swasta yakni *Surabaya Hotel School* hingga saat ini masih belum ada dokumen berupa MoU ataupun dokumen perjanjian kerjasama berupa MoU. Dokumen tertulis yang melandasi kolaborasi ini tertulis dalam bentuk Surat Permohonan Fasilitas Meskipun demikian, hal ini telah diketahui dan disetujui bersama.

Komitmen dalam proses *collaborative governance* dalam penanganan kekerasan seksual pada anak di Kota Surabaya diawali dari adanya kepentingan para aktor. Adanya kepentingan ini memicu motivasi untuk turut serta berkolaborasi menangani permasalahan terkait kekerasan seksual pada anak dalam hal penanganan kasus. *Surabaya Hotel School* sebagai lembaga pelatihan swasta memiliki program beasiswa khusus bagi anak kurang mampu sehingga hal tersebut memotivasi pihak SHS untuk berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Surabaya dalam memberikan pelatihan vokasional bagi anak-anak korban kekerasan salah satunya yaitu kekerasan seksual. Yayasan Embun sebagai LSM dalam

bidang pelayanan sosial yang berfokus perhatian pada perlindungan dan pemberdayaan anak-anak dan perempuan termotivasi untuk berkolaborasi karena adanya tanggung jawab sosial. Sementara Pemerintah Kota Surabaya juga berkomitmen dalam memberikan fasilitas yang sekiranya dapat mendukung tercapainya kepentingan para *stakeholders* yang terlibat dalam kolaborasi.

Gambar: I Surat Permohonan Fasilitas Kursus/Pelatihan



Sumber: Dokumentasi Penulis, 2023

Berbagi Pemahaman Bersama. diketahui bahwa setiap aktor yang terlibat dalam kolaborasi telah menyadari kapasitas yang dimiliki oleh masing-masing aktor. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya sebagai *leading sector* dalam penanganan kekerasan seksual anak juga telah mengupayakan bahwa agenda dalam hal pemenuhan hak anak, termasuk untuk membangun Kota Ramah Anak sebagaimana yang ada dalam Renstra 2021-2026 perlu adanya jejaring yang solid sehingga masing-masing aktor dapat berkontribusi maksimal sesuai dengan yang dimilikinya. Begitupun dengan aktor lain, yaitu LSM Embun dan *Surabaya Hotel School* yang memahami bahwa penanganan kekerasan seksual anak tidak hanya sekadar penjangkaran korban saja melainkan juga meliputi pemberian akses pendidikan maupun pelatihan.

Gambar: II Standar Operasional Prosedur Penanganan Korban Kekerasan



Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya, 2023

Hasil Sementara. Hasil sementara atas proses kolaborasi terwujud dalam bentuk program dan pelayanan terkait penanganan kekerasan seksual pada anak. Program layanan ini diantaranya adalah bantuan konseling anak, bantuan konseling keluarga, bantuan hukum, bantuan medis, bantuan tempat tinggal, hingga bantuan pendidikan dan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan korban.

Hasil kolaborasi juga dapat dilihat dari data kasus kekerasan seksual pada anak. Dimana data menunjukkan adanya kenaikan kasus kekerasan seksual pada anak sebagai berikut:

Tabel: I Kasus Kekerasan Seksual pada Anak di Kota Surabaya 2018-2022

No	Tahun	Jumlah Anak Korban Kekerasan Seksual
1	2022	75
2	2021	66
3	2020	51
4	2019	67
5	2018	61

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya, 2023

Berdasarkan hasil temuan di lapangan diketahui bahwa penyebab meningkatnya jumlah kasus kekerasan seksual pada anak tersebut juga disebabkan oleh semakin banyaknya korban ataupun masyarakat yang berani untuk melapor serta semakin giatnya pihak-pihak yang bertugas dalam upaya penjangkaran korban untuk melaksanakan tugasnya.

Hal ini diartikan bahwa kenaikan jumlah korban kekerasan seksual pada anak yang terjadi saat ini yang berhasil dihimpun merupakan suatu hal positif yang menandakan bahwa upaya preventif yang bersifat pencegahan serta upaya penanganan yang diberikan oleh pihak dinas maupun LSM telah berhasil. Hal ini juga diartikan bahwa kemampuan aktor dalam mengedukasi masyarakat untuk berani melaporkan apabila terjadi kasus kekerasan seksual kepada anak serta tidak menganggap aib hal tersebut berhasil dilaksanakan.

SIMPULAN

Collaborative governance dalam penanganan kekerasan seksual pada anak di Kota Surabaya sebagai upaya menguatkan kelembagaan guna tercapainya tujuan bersama memberikan pengaruh yang cukup signifikan dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada anak yang baik dan tepat. Terbentuknya kolaborasi diinisiasi oleh Pemerintah Kota Surabaya yang sadar akan keterbatasan kemampuan sumber daya yang dimiliki pada sektor pemerintah. Hal ini menjadikan pada proses penanganan kekerasan seksual pada anak di Kota Surabaya dilaksanakan bersama-sama oleh aktor-aktor lintas sektoral berdasarkan kompetensinya masing-masing.

Kepemimpinan fasilitatif dalam penanganan kekerasan seksual pada anak di Kota Surabaya dikatakan baik. Dari hasil temuan ditemukan bahwa pihak Pemerintah Kota Surabaya lebih mendominasi dalam menginisiasi keterlibatan lembaga masyarakat maupun swasta untuk terlibat dalam upaya kolaborasi. Desain kelembagaan dalam kolaborasi ini dapat dikatakan baik. Hal ini dikarenakan adanya aturan serta dokumen tertulis yang telah diketahui, dipahami bersama dan disetujui oleh

masing-masing pihak untuk menjadi landasan jalannya kolaborasi antara Pemerintah Kota Surabaya, LSM Embun dan *Surabaya Hotel School*.

Kemudian, proses kolaborasi diawali dengan adanya dialog tatap muka yang menghadirkan perwakilan masing-masing instansi pemerintah, LSM maupun swasta. Adanya dialog tatap muka ini kemudian membangun *trust building* dalam penanganan kekerasan seksual pada anak di Kota Surabaya sebab masing-masing aktor merasa bahwa mereka saling bergantung dan bersikap kooperatif satu sama lain karena adanya keterbatasan sumber daya yang ada. Komitmen terhadap proses kolaborasi dalam penanganan kekerasan seksual pada anak di Kota Surabaya juga ditunjukkan oleh setiap aktor karena memiliki motivasi untuk berpartisipasi dalam kolaborasi sehingga komitmen dapat terjalin. Dengan demikian, setiap aktor dapat memahami kapasitas yang mereka miliki sehingga dapat menjalankan perannya sesuai dengan visi dan misi yang ada dengan tetap memperhatikan SOP penanganan kekerasan seksual pada anak yang telah dibuat. Hasilnya, proses kolaborasi penanganan kekerasan seksual pada anak di Kota Surabaya dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan tujuan awal yaitu untuk memberikan pelayanan yang baik dalam penanganan kekerasan seksual pada anak. Untuk saat ini, kenaikan jumlah kasus kekerasan seksual pada anak bagi aktor yang berkolaborasi dianggap sebagai suatu hal yang positif karena menandakan bahwa mulai ada kesadaran masyarakat untuk berani melaporkan terjadi kasus kekerasan seksual pada anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Alesandra, Mellisa Putri. 2021. "Pencegahan Hukum Terhadap Aksi Kekerasan Anak Di Indonesia." *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 1(6): 233–38.
- Ansell, Chris, and Alison Gash. 2007. "Collaborative Governance in Theory and Practice." *Journal of Public Administration Research and Theory* 18(4): 543–71. https://www.researchgate.net/publication/31311629_Collaborative_Governance_in_Theory.
- Darmini. 2021. "Peran Pemerintah Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak." *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming* 15(1): 45–68.
- Hertati, Diana. 2023. "Evaluation of the Quality of Web-Based Integrated Administration Services (PATEN) in Sidoarjo District, Indonesia." *Lex Localis* 21(1): 1–15. <http://pub.lex-localis.info/index.php/LexLocalis/article/view/1889>.
- Hertati, Diana, and Lukman Arif. 2022. "Collaborative Governance in the Management of a Waste Bank." *KnE Social Sciences* 2022: 1–13. <https://knepublishing.com/index.php/KnE-Social/article/view/10923>.
- Makhfudz. 2021. "Desain Dan Peran Collaborative Governance Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Surabaya." *Cakrawala* 15(1): 11–23.
- Miles, Matthew B, A Michael Huberman, and Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3rd ed. SAGE.
- Pemerintah Kota Surabaya. 2011. "Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak." https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:qhvzINb7q08J:https://jdih.surabaya.go.id/pdfdoc/perda_189.pdf&cd=2&hl=ban&ct=clnk&gl=id.

Rahmadi. 2011. Antasari Press *Pengantar Metodologi Penelitian*. ed. Syahrani. Banjarmasin: Antasari Press. <https://irigasi.info/wp-content/uploads/2021/03/PROSEDUR-PENELITIAN-17-Mar-2021-14-11-12.pdf>.

Rusmiyati, Eny Hikmawati dan Chatarina. 2016. "Kajian Kekerasan Terhadap Anak." *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial* 40(1): 25–38. <https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/mediainformasi/article/view/2281/1128>.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014. 2014. "UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." *UU Perlindungan Anak*: 48. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.

PROFIL SINGKAT

Citra Pragitha Rahmawati, lahir di Kebumen, Jawa Tengah pada tanggal 13 Mei 2001. Saat ini, penulis sedang menempuh pendidikan di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Selama perkuliahan penulis aktif dalam kegiatan organisasi maupun kemahasiswaan salah satunya adalah menjadi anggota Badan Legislasi Mahasiswa FISIP tahun 2020-2021.